



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamzah A. Bin Yahya alias Ata;
2. Tempat lahir : Tongon;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/18 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panilan RT.007 RW.004 Desa Lamadong I
Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi
Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 8/09/Pen.Pid/2016/PN.Bul tanggal 9 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 27/PID.B/2016/PN.BUL tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/PID.B/2016/PN.BUL tanggal 2 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Agil Bin Yahya alias Ata, bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah Agil Bin Yahya alias Ata berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai;
 - 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan);
 - 9 (Sembilan) lembar rekapan angka;
 - 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah kalkulator merek citizen (kecil);
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kalkulator merek citizen (besar);
- Uang tunai sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamzah A. Bin Yahya alias Ata;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hamzah A. Bin Yahya alias Ata membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa atas nama Hamzah A. Bin Yahya alias Ata walaupun sudah terbukti melakukan tindak pidana dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri bersama 2 (dua) orang anak yang semuanya masih sangat kecil untuk memberikan nafkah demi kelanjutan hidup mereka;
5. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;
7. Bahwa Terdakwa sopan dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HAMZAH A. BIN YAHYA alias ATA, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan September 2015, sdr. HERMAN (DPO) dan rekannya mendatangi terdakwa HAMZAH AGIL BIN YAHYA alias ATA dan menawarkan untuk menjual sekaligus menerima setoran rekapan dan nantinya sdr. HERMAN dan rekannya akan menjemput pasangan dan rekapan tersebut dengan perjanjian terdakwa akan diberikan potongan harga penjualan kupon putih sebesar 25 persen dari seluruh omset yang ada, dan pembayaran yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila ada pemasangan yang kena tebakkan 2 (dua) angka, dan terdakwa hanya membayar kepada pemasang atau pemain hanya sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Begitu juga dengan pembayaran 3 (tiga) angka jitu dibayarkan oleh sdr. HERMAN kepada terdakwa sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan kepada pemenang atau pemain hanya sebesar Rp.325.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang tebakannya kena 4 (empat) angka jitu maka sdr. HERMAN akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar kepada pemasang atau pemain sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dengan demikian dalam hal ini terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka pembelian kupon putih dan menerima rekapan karena pada saat itu tetangga terdakwa yaitu sdri. OLA (DPO) berhenti menjual kupon putih karena pindah rumah, sehingga sdri. OLA langsung mengarahkan para pelanggannya untuk membeli kupon putih kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 Wita, Anggota Polres Buol yaitu saksi RUDI RAHMAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kios yaitu di rumah terdakwa HAMZAH AGIL BIN YAHYA alias ATA yang beralamat di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, telah terjadi tindak pidana perjudian, selanjutnya saksi RUDI RAHMAT beserta Anggota Polres Buol lainnya langsung menuju TKP dan melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polres Buol berupa :

- 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai
 - 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan)
 - 9 (Sembilan) lembar rekapan angka
 - 2 (dua) buah kalkulator merek citizen
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO
 - 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar
 - Uang Tunai sejumlah Rp.1.067.000 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HAMZAH A. BIN YAHYA alias ATA, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan September 2015, sdr. HERMAN (DPO) dan rekannya mendatangi terdakwa HAMZAH AGIL BIN YAHYA alias ATA dan menawarkan untuk menjual sekaligus menerima setoran rekapan dan nantinya sdr. HERMAN dan rekannya akan menjemput pasangan dan rekapan tersebut dengan perjanjian terdakwa akan diberikan potongan harga penjualan kupon putih sebesar 25 persen dari seluruh omset yang ada, dan pembayaran yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila ada pemasangan yang kena tebakkan 2 (dua) angka, dan terdakwa hanya membayar kepada pemasang atau pemain hanya sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah). Begitu juga dengan pembayaran 3 (tiga) angka jitu dibayarkan oleh sdr. HERMAN kepada terdakwa sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan kepada pemenang atau pemain hanya sebesar Rp.325.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang tebakannya kena 4 (empat) angka jitu maka sdr. HERMAN akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membayar kepada pemasang atau pemain sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dengan demikian dalam hal ini terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membuka pembelian kupon putih dan menerima rekapan karena pada saat itu tetangga terdakwa yaitu sdri. OLA (DPO) berhenti menjual kupon putih karena pindah rumah, sehingga sdri. OLA langsung mengarahkan para pelanggannya untuk membeli kupon putih kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 Wita, Anggota Polres Buol yaitu saksi RUDI RAHMAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kios yaitu di rumah terdakwa HAMZAH AGIL BIN YAHYA alias ATA yang beralamat di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, telah terjadi tindak pidana perjudian, selanjutnya saksi RUDI RAHMAT beserta Anggota Polres Buol lainnya langsung menuju TKP dan melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polres Buol berupa :

- 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai
- 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan)
 - 9 (Sembilan) lembar rekapan angka
 - 2 (dua) buah kalkulator merek citizen
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO
 - 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar
 - Uang Tunai sejumlah Rp.1.067.000 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryani AG Umar alias Uli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal karena Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar Pukul 17.30 WITA Polisi dari Polres Buol mendatangi rumah saksi dan melakukan penggeledahan karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti didalam lemari kios (warung) berupa 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai; 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai; 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan); 9 (Sembilan) lembar rekapan angka; 2 (dua) buah kalkulator merek citizen; 1 (satu) Handphone merk OPPO; 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar; dan uang tunai sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) diperoleh Terdakwa dari sdr. Herman;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) tidak semuanya berasal dari hasil penjualan kupon putih karena telah tercampur dengan uang hasil penjualan di kios (warung) milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dimulai sejak bulan September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang maksimal Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari setiap melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan uang hasil keuntungannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas sebagai penyalur yaitu mengumpulkan dan merekap angka dari setiap orang yang akan melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa sebelumnya permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan oleh tetangga saksi yang bernama tante ola oleh karena tante ola sudah pindah ke Kalimantan maka sdr. Herman memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menggantikan posisinya menjual kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa saksi pernah memperingatkan Terdakwa untuk berhenti melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rudi Rahmat dan saksi Suleman alias Ule yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar Pukul 17.30 WITA Polisi dari Polres Buol mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti didalam lemari kios (warung) berupa 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai; 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai; 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan); 9 (Sembilan) lembar rekapan angka; 2 (dua) buah kalkulator merek citizen; 1 (satu) Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO; 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar; dan uang tunai sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri kerumah tetangga ketika Polisi dari Polres Buol melakukan penggerebekan karena Terdakwa takut dan panik;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Herman;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) tidak semuanya berasal dari hasil penjualan kupon putih karena telah tercampur dengan uang hasil penjualan di kios (warung) milik Terdakwa sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dimulai sejak bulan September 2015;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan di rumah Terdakwa dan pembelinya adalah masyarakat disekitar Desa Lamadong I Kabupaten Buol;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menerima pasangan angka dari pembeli lalu pembeli membayar sesuai dengan keinginannya dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari setiap angka yang dipasangnya, kemudian angka-angka yang telah dipasang tersebut direkap oleh Terdakwa, kemudian pada Pukul 17.00 WITA sdr. Herman datang untuk mengambil uang pasangan dan rekap angka tersebut dan apabila ada pasangan angka yang keluar/tembus maka pembeli yang angkanya sama dengan angka yang keluar/tembus tersebut akan mendapatkan uang dengan jumlah tertentu dan akan diterima oleh si pemenang besok hari setelah Terdakwa mendapatkan uangnya dari sdr. Herman;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa apabila pembeli memasang dengan jumlah uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila tembus 1 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tembus 2 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tembus 3 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila tembus 4 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang maksimal Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan uang hasil keuntungannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa sebelumnya permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan oleh tetangga saksi yang bernama tante ola oleh karena tante ola sudah pindah ke Kalimantan maka sdr. Herman memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk menggantikan posisinya menjual kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai;
- 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan);
- 9 (Sembilan) lembar rekapan angka;
- 2 (dua) buah kalkulator merek citizen;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO;
- 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar;
- Uang tunai sejumlah Rp1.067.000,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar Pukul 17.30 WITA Polisi dari Polres Buol mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan di rumah Terdakwa dan pembelinya adalah masyarakat disekitar Desa Lamadong I Kabupaten Buol;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menerima pasangan angka dari pembeli lalu pembeli membayar sesuai dengan keinginannya dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari setiap angka yang dipasangnya, kemudian angka-angka yang telah dipasang tersebut direkap oleh Terdakwa, kemudian pada setiap hari pemasangannya yaitu pada hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu sekitar Pukul 17.00 WITA sdr. Herman datang untuk mengambil uang pasangan dan rekap angka tersebut dan apabila ada pasangan angka yang keluar/tembus maka pembeli yang angkanya sama dengan angka yang keluar/tembus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mendapatkan uang dengan jumlah tertentu dan akan diterima oleh si pemenang besok hari setelah Terdakwa mendapatkan uangnya dari sdr. Herman;

- Bahwa apabila pembeli memasang dengan jumlah uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila tembus 1 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tembus 2 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tembus 3 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila tembus 4 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dimulai sejak bulan September 2015 dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang maksimal Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari setiap melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan uang hasil keuntungannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut dilarang dilakukan di Indonesia sehingga Terdakwa melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menjual kupon putih (togel) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai; 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai; 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan); 9 (Sembilan) lembar rekapan angka; 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar; 1 (satu) buah kalkulator merek citizen ukuran kecil; 1 (satu) Handphone merk OPPO diperoleh Terdakwa dari sdr. Herman untuk digunakan dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih (togel);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator merek citizen ukuran besar merupakan alat hitung yang dipergunakan Terdakwa didalam kiosnya dan uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan di kios (warung) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Hamzah A. Bin Yahya alias Ata dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dengan sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan atau akibatnya yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar Pukul 17.30 WITA Polisi dari Polres Buol mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggerebekan karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) putaran singapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dimulai sejak bulan September 2015 dan dari hasil permainan judi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang maksimal Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari setiap melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan uang hasil keuntungannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan rumah tangga hal tersebut dilakukan Terdakwa karena uang hasil dari usaha kios, bermain elekton (orgen tunggal), usaha servis alat elektronik tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa mencari tambahan uang dengan cara melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis kupon putih (togel) ini dilarang dilakukan di Indonesia sehingga Terdakwa melakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut yaitu permainan judi jenis kupon putih (togel) dengan maksud untuk mencari penghasilan tambahan dalam mencukupi keperluan rumah tangga walaupun dilakukan dengan cara melanggar hukum karena tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dengan sengaja telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan di rumah Terdakwa dan pembelinya adalah masyarakat disekitar Desa Lamadong I Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya setelah Terdakwa menerima pasangan angka dari pembeli lalu pembeli membayar sesuai dengan keinginannya dengan harga minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari setiap angka yang dipasangnya, kemudian angka-angka yang telah dipasang tersebut direkap oleh Terdakwa, kemudian pada setiap hari pemasangannya yaitu pada hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu sekitar Pukul 17.00 WITA sdr. Herman datang untuk mengambil uang pasangan dan rekap angka tersebut dan apabila ada pasangan angka yang keluar/tembus maka pembeli yang angkanya sama dengan angka yang keluar/tembus tersebut akan mendapatkan uang dengan jumlah tertentu dan akan diterima oleh si pemenang besok hari setelah Terdakwa mendapatkan uangnya dari sdr. Herman;

Menimbang, bahwa apabila pembeli memasang dengan jumlah uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila tembus 1 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tembus 2 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tembus 3 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila tembus 4 angka akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika Terdakwa memiliki peranan dalam terlaksananya permainan judi jenis kupon putih (togel) ini yaitu membantu merekap angka dan menerima uang dari si pembeli kemudian menyetorkan rekap angka dan uang tersebut kepada sdr. Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai; 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai; 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan); 9 (Sembilan) lembar rekapan angka; 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar; 1 (satu) buah kalkulator merek citizen ukuran kecil; 1 (satu) Handphone merk OPPO diperoleh Terdakwa dari sdr. Herman yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan permainan judi jenis kupon putih (togel) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator merek citizen ukuran besar merupakan alat hitung yang dipergunakan Terdakwa didalam kiosnya dan uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan di kios (warung) milik Terdakwa bukan merupakan alat yang digunakan atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata upaya untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih perlu dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah A. Bin Yahya alias Ata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) blok Kupon Putih yang belum terpakai;
 - 6 (enam) blok Kupon Putih yang sudah terpakai;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar syair (ramalan);
 - 9 (Sembilan) lembar rekapan angka;
 - 1 (satu) buah rekapan angka yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah kalkulator merek citizen (kecil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk OPPO
Dirampas untuk dimusnahkan; dan
- Uang tunai sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah kalkulator merek citizen (besar); dan
- Uang tunai sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa Hamzah A. Bin Yahya alias Ata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, oleh Bambang Condro Waskito, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Batalipu Panitera pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Joko Sutanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera,

Arifin Batalipu